

## **Standardisasi, Sertifikasi, Dan Labelisasi Halal Serta Pengawasannya**

**Ir. Jabal Tarik Ibrahim, MS & Ir. Ainur Rahib**

Munculnya beraneka ragam produk makanan instant, obat-obatan, dan kosmetika akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran baru bagi masyarakat. Betapa tidak, umat Islam di Indonesia sebagai konsumen terbesar segala macam jenis produk tersebut jelas membutuhkan jaminan rasa aman terutama dari segi kehalalan barang-barang yang hendak dikonsumsi. Sehingga sertifikasi halal jelas akan memberikan rasa aman bagi mereka. Langkah-langkah untuk memberikan standardisasi, sertifikasi, dan labelisasi halal merupakan langkah maju. Tulisan ini lebih jauh hendak menyoroti proses dan mekanisme sertifikasi tersebut serta bagaimana bentuk-bentuk pengawasannya sekaligus.

**K**onsumen muslim sebagai bagian terbesar dari penduduk di Indonesia dalam menetapkan produk yang akan dikonsumsi senantiasa mempertimbangkan dua hal pokok yaitu kehalalan produk menurut syariat Islam dan keamanan produk sesuai dengan standar kesehatan. Kedua pertimbangan tersebut sudah seyogyanya diperhatikan benar-benar oleh kalangan produsen. Jumlah konsumen muslim yang besar (kurang lebih 80%) pasti menjadi pertimbangan produsen dalam memproses produknya.

Langkah maju dan positif dalam perkembangan perlindungan hukum bagi konsumen, khususnya konsumen muslim, telah mulai dibuka. Konsumen muslim tidak perlu lagi direpotkan dan dipusingkan dengan pertanyaan atau keluhan yang selama ini sering dialami. Contohnya, dapatkah saya mengajukan klaim atau tuntutan kepada produsen apabila informasi kehalalan produk yang diberikan tidak benar? Kepada siapa saya menuntut ganti kerugian dan bagaimana prosedurnya?

Masuknya label halal dalam (R)UU Pangan tersebut, nantinya akan ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan yang lebih operasional di bawahnya. Kenyataannya, labelisasi halal tidaklah sesederhana seperti yang dibayangkan, misalnya hanya pada kegiatan menempelkan label pada kemasan. Namun labelisasi halal harus ditopang dan didukung oleh kegiatan-kegiatan lain yang akan mempengaruhinya, baik pada saat sebelum label halal diberikan maupun setelah diberikan.

Kegiatan sebelum pemberian label halal diperlukan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan menyangkut masalah persyaratan dan validitas kehalalannya baik ditinjau dari syariat Islam maupun dari segi teknis ilmiah (sampai sejauh mana metode analisis, peralatan, dan orang yang terlibat di-

dalamnya memberikan jaminan kehalalannya).

Kegiatan yang dilakukan sebelum pemberian label terutama mencakup pada standarisasi dan sertifikasi. Sedangkan kegiatan setelah pemberian label halal dimaksudkan untuk memberikan pengawasan secara terus menerus sebagai bentuk jaminan psikologis dan hukum pada kehalalan produk yang diberikan label halal. Dalam tulisan ini akan dicoba untuk mengkaji lebih jauh tentang perencanaan dan penerapan standarisasi, sertifikasi dan labelisasi halal serta pengawasannya pada produk pangan, obat-obatan dan kosmetika sebagai sebuah sistem (sub sistem mutu) tersendiri yang masih relatif baru di Indonesia. Di samping itu tulisan ini dapat juga dijadikan sebagai bahan diskursus dalam penyusunan konsep dalam kegiatan-kegiatan tersebut bagi pihak-pihak yang berkompeten.

### Standardisasi Halal

Standardisasi merupakan upaya untuk menyatukan suatu proses, ukuran, atau keadaan sehingga dicapai persamaan dan keseragaman dari produk (barang dan jasa) yang akan dihasilkan dengan persyaratan dan untuk suatu tujuan yang disepakati bersama sehingga dipakai sebagai standar pembanding. Dengan demikian standarisasi memerlukan persyaratan, elemen-elemen dan tujuan tertentu. Secara garis besar persyaratan standarisasi meliputi spesifikasi dan dokumentasi, kerjasama dan konsensus, konsensus ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman.

Elemen-elemen dalam standarisasi mencakup standarisasi kriteria dan spesifikasi, metode analisis, interpretasi hasil analisis, pengambilan sampel, wewenang dan kelembagaan.

Sedangkan tujuan standarisasi dapat meliputi adanya kepastian mutu, kelancaran

dalam perdagangan, perlindungan konsumen, serta memberikan pedoman standar bagi produsen dan industri. Standardisasi halal dapat dimasukkan sebagai bagian dari standardisasi mutu secara keseluruhan dengan penambahan dan penekanan dalam hal kehalalannya. Karena standardisasi halal terutama ditujukan untuk memberikan perlindungan keamanan spiritual bagi konsumen muslim, maka penentuan kriteria atau klasifikasi kehalalan suatu produk terlebih dahulu harus ditetapkan berdasarkan Al Qur'an dan As Sunnah sebagai rujukan utama ummat Islam dalam menetapkan hukum sesuatu.

Kejelasan kriteria dan klasifikasi hukum (halal, haram, dan syubhat) yang ditetapkan oleh lembaga yang punya otoritas memberikan fatwa (misal MUI) akan sangat membantu dalam penerjemahan lebih terinci secara teknis dalam suatu spesifikasi yang terdokumentasi secara sistematis dan baik oleh team atau tenaga ahli yang berkompeten (misal ahli pangan, kimia, farmasi, gizi, dan lain-lain). Sebagai misal kita lihat rumusan kriteria kehalalan suatu produk yang dibuat oleh MUI di antaranya tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi serta tidak menggunakan alkohol sebagai *ingredient* yang sengaja ditambahkan, daging yang digunakan berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam, semua bentuk

minuman yang tidak beralkohol, semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, dan transportasi, tidak digunakan untuk pengolahan babi. Jika pernah digunakan untuk pengolahan babi atau barang tidak halal lainnya, tempat tersebut harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut Islam (Pedoman Sertifikasi Halal MUI, 1993).

Namun demikian apa yang tercantum dalam buku pedoman tersebut terasa belum lengkap (bagaimana dengan darah dan bangkai yang diharamkan dalam Al Qur'an, dan beberapa hal lain yang tercantum dalam Al Qur'an secara tersurat maupun yang tersirat, serta yang termuat dalam As Sunnah). Begitu luasnya ruang lingkup kriteria tadi sehingga akan menimbulkan berbagai penafsiran bagi penggunaannya jika tidak dijabarkan dalam spesifikasi teknis yang lebih terinci, jelas dan praktis. Di sinilah konsensus

*Kejelasan kriteria dan klasifikasi hukum (halal, haram, dan syubhat) yang ditetapkan oleh lembaga yang punya otoritas memberikan fatwa (misal MUI) akan sangat membantu dalam penerjemahan lebih terinci secara teknis dalam suatu spesifikasi yang terdokumentasi secara sistematis dan baik oleh team atau tenaga ahli yang berkompeten (misal ahli pangan, kimia, farmasi, gizi, dan lain-lain).*

dan kerjasama antara pemberi otoritas fatwa dengan team ahli diperlukan dalam bersamasama menghasilkan suatu standar halal yang kualitasnya dapat dipertanggungjawabkan dan diandalkan.

Konsensus ilmu pengetahuan dan teknologi diantara ahli-ahli teknis yang berkompeten, sangat diperlukan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terus terjadi, dengan kehalalan suatu produk pangan, obat-obatan dan kosmetika maka metode analisis (teknik maupun peralatannya), interpretasi hasil analisis, dan peng-

ambilan contoh perlu dijelaskan kelemahan dan kelebihan sehingga didapatkan suatu standar yang akan dipakai dan menjadi acuan baik bagi kalangan produsen dan industri maupun oleh lembaga sertifikasi halal atau pengguna lainnya. Kepastian dan kejelasan kehalalan suatu produk dengan demikian akan lebih terjamin.

Seperti halnya dalam penerapan ISO 9000 dan ISO 14000, standardisasi halal juga memerlukan adanya pendokumentasian yang lebih terperinci menyangkut : Sistem Manajemen Halal, Auditing (Assesment) Halal, Halal Labelling, Evaluasi dan Monitoring Halal, serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan agar standardisasi halal menjadi pedoman dan acuan bagi penggunanya. Dokumen Sistem Manajemen Halal diperlukan dalam rangka memberikan pedoman pada perencanaan, penerapan, kebijaksanaan, dan evaluasi yang komprehensif dan terpadu dalam menghasilkan produk halal. Dokumen Halal Auditing (assesment) merupakan suatu alat manajemen yang mencakup evaluasi secara sistematis, terdokumentasi, obyektif untuk mengetahui bagaimana kinerja organisasi dan manajemen dalam memberikan kendali bagi manajemen untuk menghasilkan produk halal (termasuk di dalamnya bagaimana prosedur audit dan kriteria kualifikasi assessor atau penilai).

Dokumen Halal Labelling dapat berisi siapa atau lembaga apa yang berwenang memberikan label halal, bagaimana mekanisme perolehannya, tata cara penempatan tanda (simbol) atau keterangan yang menyertainya. Standardisasi halal tersebut akan berdampak lebih luas jika disusun atau dibuat oleh suatu badan khusus di bawah koordinasi Organisasi Konferensi Islam (OKI) atau organisasi Islam internasional lainnya. Dengan demikian standardisasi halal tersebut akan digunakan oleh

setiap negara anggota OKI dan berlaku secara internasional sebagai acuan atau pedoman dalam sertifikasi halal.

### Sertifikasi Halal

Sertifikasi merupakan kegiatan atau proses yang dilakukan untuk menuju atau mencapai suatu standar tertentu. Dengan demikian sertifikasi halal dapat dinyatakan sebagai suatu kegiatan atau proses menuju atau mencapai standar halal. Dalam pelaksanaan sertifikasi dijalankan oleh suatu lembaga atau badan tertentu. LPPOM-MUI, LPOK, dan LSH merupakan beberapa contoh lembaga sertifikasi yang saat ini beroperasi dan ada di Indonesia. LPPOM-MUI dan LPOK dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat dan MUI Jawa Barat, sedangkan LSH merupakan lembaga yang bernaung di bawah Yayasan Lembaga Sertifikasi Halal Indonesia sebagai perkembangan dan pengembangan LP4OK dan LPPOM-MUI Jawa Timur.

Keberadaan lembaga sertifikasi tersebut merupakan suatu fenomena yang menarik untuk dikaji dan didiskusikan. Menarik karena lembaga sertifikasi tersebut hadir pada saat kesadaran konsumen Muslim mulai meningkat serta bukan dilakukan oleh lembaga pemerintah. Akankah lembaga sertifikasi tersebut kehilangan eksistensinya ketika UU Pangan diberlakukan ? Adalah suatu tindakan yang sangat tidak proporsional dan tidak mendidik, bila kemudian keberadaan lembaga sertifikasi tersebut dihilangkan atau dihapuskan, sementara keberadaannya di kalangan produsen dan konsumen muslim mulai mendapat tempat tersendiri? Walaupun keberadaan lembaga tersebut lahir akibat reaksi setelah kasus lemak babi yang menghebohkan, namun hal itu harus dilihat sebagai reaksi yang positif untuk kepentingan semua pihak.

Yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah sikap proaktif melihat fenomena kehadiran lembaga sertifikasi tersebut misalnya melakukan pembinaan teknis untuk peningkatan kualitas dan perannya.

Terbentuknya berbagai macam lembaga sertifikasi tersebut bagi produsen akan menguntungkan. Pertimbangan atas waktu, biaya, dan profesionalisme tanpa melupakan kualitas hasil sertifikasinya akan mendorong mereka menentukan pilihannya sesuai keinginannya.

Bagi perusahaan lokal, nasional, atau multinasional yang berada di daerah atau berlokasi di mana saja dapat mensertifikatkan produknya di lembaga mana yang diinginkan. Keberadaan berbagai lembaga sertifikasi tersebut akan membuat kompetisi di antara lembaga sertifikasi.

Kompetisi tersebut bagi perkembangan dan pengembangan lembaga sertifikasi hendaknya dilihat sebagai sesuatu yang positif. Kompetisi yang sehat untuk memberikan pelayanan yang terbaik merupakan semangat yang perlu dikembangkan. Untuk menghindari adanya kompetisi negatif diantara lembaga sertifikasi, di tingkat nasional perlu dibentuk semacam forum khusus yang menampung segala permasalahan yang dihadapinya. Kesan adanya upaya monopoli atau pemusatan kegiatan di suatu tempat tertentu bukan lagi saatnya dan sudah kurang mendapat tempat lagi di masyarakat kita yang semakin dewasa dan demokratis.

Sampai saat ini kegiatan pensertifikatan yang dilakukan oleh ketiga lembaga atau lembaga sertifikasi halal lainnya meliputi dua kegiatan utama, yaitu pemeriksaan teknis administrasi dan teknis lapang-laboratoris. Pemeriksaan teknis administrasi dilakukan dalam upaya mengetahui secara dini kemungkinan adanya bahan atau proses yang

menyebabkan keharaman suatu produk. Pemeriksaan teknis administrasi memungkinkan produsen atau pengusaha untuk memperbaiki kekuranglengkapan informasi yang dibuat dalam berkas-berkas administrasi yang diserahkan pada lembaga sertifikasi. Selain itu pemeriksaan teknis administrasi memberikan kesempatan bagi produsen atau pengusaha untuk membatalkan atau menunda keinginannya untuk disertifikasi sampai mereka yakin sepenuhnya bahwa produknya layak dan siap untuk disertifikasi.

Pemeriksaan teknis lapang-laboratoris merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan teknis administratif. Pemeriksaan ini dilakukan setelah pihak produsen atau perusahaan menyatakan siap untuk diperiksa. Crosscheck antara hasil pemeriksaan teknis administratif dan keadaan sebenarnya dengan melakukan pengamatan secara langsung dan terus menerus, wawancara dengan karyawan, penanggung jawab tiap tahap proses dan manajemen perusahaan serta pengambilan sample secara acak dari bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong atau produk akhir jika diperlukan.

Selama pemeriksaan teknis lapang-laboratoris team assesor juga didampingi wakil dari MUI. Hasil pengambilan sample dengan melihat kemungkinan digunakannya bahan terlarang, selanjutnya diuji di laboratorium. Keseluruhan hasil pemeriksaan teknis administratif dan teknis lapang-laboratoris selanjutnya didokumentasikan dalam suatu bentuk laporan yang dipresentasikan di depan team ahli dalam suatu rapat teknis. Hasil keputusan rapat teknis selanjutnya dibawa dalam sidang otoritas pemberi fatwa (misalnya komisi hukum dan fatwa MUI). Jika produknya lolos maka akan diperoleh sertifikat halal dan berlaku untuk suatu masa tertentu.

Tugas lembaga sertifikasi tidak berhenti dengan keluarnya sertifikat halal. Pemantauan yang dilakukan secara berkala baik melalui pemberitahuan atau mendadak masih diperlukan untuk menjaga adanya hal-hal lain yang sebelumnya tidak diketahui selama pemeriksaan. Pengambilan sample di pasar dilakukan untuk meyakinkan tidak adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pihak produsen. Forum khusus perlu dibentuk jika selama pemantauan menemukan hal-hal yang mencurigakan dan dihadiri oleh instansi, akademisi, dan lembaga terkait lain sehingga didapatkan keputusan yang lebih obyektif untuk dijadikan pertimbangan pemberian sanksi oleh pengadilan (sesuai UU yang berlaku).

Lembaga sertifikasi diharapkan oleh semua pihak agar bersifat dan bersikap independen, profesional, dan transparan serta berfungsi maksimal. Profesi assesor sebagai ujung tombak dalam kegiatan sertifikasi tidak bisa lagi dilakukan sebagai pekerjaan sampingan. Bukankah masih banyak sarjana teknologi pangan, kimia, farmasi, atau sarjana lainnya yang belum terserap dalam lapangan kerja.

Proses sertifikasi memerlukan kesungguhan, kehati-hatian, kecermatan, dan ketelitian yang tinggi. Dengan demikian kecepatan waktu penyelesaian sertifikasi tidak lagi akan

**Lembaga Sertifikasi  
diharapkan oleh  
semua  
pihak agar  
bersifat dan bersikap  
independen, profesional,  
dan transparan serta  
berfungsi maksimal**

terhambat oleh adanya kesibukan-kesibukan lain, apabila assesor sudah menjadi "profesi tersendiri" yang menuntut profesionalisme dan konsentrasi dengan segala syarat dan kualifikasinya.

Pada saatnya lembaga-lembaga sertifikasi tersebut perlu "*diakreditasi*" oleh badan standardisasi atau komite akreditasi nasional. Akreditasi tersebut dilakukan dalam upaya mempertahankan pencapaian kinerja mutu standar yang telah ditetapkan. Akreditasi yang dilakukan tersebut akan semakin memberikan jaminan kepuasan bagi produsen atau konsumen pada kualitas hasil yang didapatkan. Lembaga sertifikasi yang sekedar ada atau asal-asalan dan tidak memenuhi persyaratan perlu dipikirkan kelanjutan kegiatannya. Dengan demikian pihak manajemen lembaga sertifikasi halal perlu menyiapkan sumber daya manusia, laboratorium uji halal, serta sarana dan prasarana lain yang menunjang kelancaran aktivitasnya.

### **Labelisasi Halal**

Labelisasi halal merupakan proses pemberian label melalui keterangan atau tanda tertentu. Tujuan pemberian label pada produk-produk yang dikemas umumnya ditujukan untuk memberikan informasi kepada konsumen tentang produk yang ada di dalamnya. Label yang baik merupakan label yang dapat memberikan informasi se jelas-jelasnya dari produk dalam kemasan tersebut. Informasi komposisi, tanggal kadaluwarsa, nomer SP/MD/ML, alamat pembuatnya, merupakan beberapa informasi penting yang seharusnya ada dalam label. Labelisasi halal merupakan proses pemberian label halal pada kemasan suatu produk. Labelisasi halal yang ada pada saat ini masih mengandung kelemahan karena masih dimungkinkan produk yang tidak halal

dapat berlabel halal.

Lingkaran yang di dalamnya terdapat tulisan arab halal atau adanya gambar babi pada produk yang mengandung babi yang seharusnya dicantumkan masih belum ditaati secara sungguh-sungguh. Dengan dimasukkannya label halal dalam UU Pangan akan membawa konsekuensi pada penerapan sanksi bagi pelanggarnya. Penyempurnaan peraturan masalah labelisasi halal tersebut akan mengurangi penyalahgunaan pencantuman label yang tidak memenuhi persyaratan.

Salah satu upaya menghindari penyalahgunaan pelabelan halal bisa dilakukan misalnya dengan menjadikan nomer sertifikat halal yang dikeluarkan oleh pemberi otoritas fatwa dan lembaga sertifikat halal sebagai keterangan kehalalan suatu produk. Nomer sertifikat halal tersebut lebih resisten dalam menghadapi penyalahgunaan pencantuman label halal. Bahkan dimungkinkan adanya pelacakan dan pengusutan sampai tuntas jika ditemukan nomer sertifikat ganda. Pemakaian nomer sertifikat halal sebagai label halal menjadikannya terkait langsung dengan kegiatan sertifikasi halal secara keseluruhan.

### **Pengawasan**

Bagaimanapun baiknya suatu sistem, masih dimungkinkan adanya celah yang bisa dimanfaatkan untuk dimanipulasi. Untuk mengatasi adanya penyalahgunaan dan tindakan-tindakan negatif lainnya diperlukan pengawasan secara terarah, berkesinambungan dan integral. Proses pengawasan tidak hanya dilakukan pada saat produk halal tersebut berada di pasaran, akan tetapi juga perlu dilakukan mulai pra, saat, dan pasca proses produksi. Pengawasan tersebut dapat dilakukan secara aktif maupun pasif. Pengawasan secara aktif bisa dilakukan oleh lembaga atau badan

pemerintah serta lembaga-lembaga lain yang menaruh perhatian pada masalah-masalah tersebut. Pengawasan aktif tersebut dilakukan terutama dengan melakukan pemantauan secara terus menerus pada produk yang telah mendapat sertifikat dan yang menggunakan label halal pada saat beredar di pasaran, serta dilakukan tindakan pengujian jika dianggap diperlukan untuk mendapatkan data dan fakta yang lebih jelas.

Tata cara penyampaian pesan melalui iklan perlu juga mendapat perhatian, sehingga tidak menimbulkan penyesatan atau pemalsuan informasi yang akan merugikan konsumen. Iklan sebagai media promosi diyakini oleh kalangan produsen sebagai strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan penjualan dan citra dari produknya. Sedangkan produsen, distributor, sampai pengecer akhirnya dapat melakukan pengawasan secara pasif. Laporan pengawasan yang dilakukan oleh bagian kendali mutu produsen pada hakekatnya bukan untuk konsumsi pihak luar tapi lebih ditujukan untuk kepentingan perusahaan. Walaupun secara tidak langsung juga ditujukan untuk kepuasan konsumen.

Distributor, pengecer dan penjual akhir sebelum menerima produk hendaknya memperhatikan apakah produk tersebut telah mendapat sertifikat halal, minimal adanya bukti berupa foto copy sertifikat halal yang merupakan jaminan atas informasi yang diberikan. Hal ini sangat membantu mereka jika konsumen menanyakan kehalalan produk yang dijual atau diedarkan. Siapakah yang berwenang melakukan pengawasan tersebut? Perlukan dibentuk lembaga independent untuk melakukan pengawasan label halal? Apakah fungsinya? Bagaimana mekanismenya? Dan berbagai pertanyaan lain yang berkaitan dengan proses pengawasan label halal. Penjelasan dan

kejelasan atas berbagai pertanyaan di atas harus terakomodasi dalam Undang-undang Pangan serta peraturan-peraturan di bawahnya, sehingga tidak akan menimbulkan kesimpangsiuran terhadap kewenangan dan tanggungjawabnya. Kecurigaan adanya kolusi, manipulasi dan hal-hal negatif lainnya selama proses sertifikasi bukanlah hal yang mengada-ada, baik antara assesor dan pihak produsen atau antara pihak-pihak yang terlibat lainnya masih mungkin terjadi. Hal tersebut harus dilihat secara wajar dan harus senantiasa diwaspadai.

Apalagi sampai saat ini lembaga sertifikasi halal masih mempunyai tanggung jawab moral, sebagai iktikad baik untuk menciptakan keseimbangan yang lebih harmonis dan lebih adil antara produsen dan konsumen muslim. Terbentuknya lembaga atau badan pengawas independen akan lebih meringankan kegiatan lembaga sertifikasi halal. Karena dimungkinkan adanya kejelasan tugas dan peran masing-masing sehingga tidak akan tumpang tindih dan profesionalisme masing-masing lembaga akan terjaga. Sampai saat ini Direktorat Jenderal Pengawasan Obat-obatan dan Makanan beserta badan-badan dan aparat-aparat di bawahnya merupakan satu-satunya badan resmi pemerintah yang mengawasi produksi, pengawasan, dan peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia.

Efektivitas badan resmi pemerintah tersebut hendaknya diupayakan secara maksimal dengan dukungan sumber daya manusia, dana, dan fasilitas yang memadai mengingat semakin kompleksnya masalah produk pangan, obat-obatan dan kosmetika. Mekanisme pengawasan yang sistematis, transparan, baik yang dilakukan secara mendadak maupun secara reguler juga perlu mendapatkan perhatian. Mengingat bahwa pencapaian pen-

gawasan yang maksimal hanya akan diperoleh melalui adanya mekanisme seperti di atas. Perhatian pada personil pengawasan tidak dapat diabaikan sehingga perlu selalu dilakukan evaluasi baik secara sendiri-sendiri maupun secara silang.

Pemberian sanksi bagi pelanggarnya, mulai dari yang bersifat ringan sampai pada sanksi yang berat, akan sangat berarti dalam rangka pendidikan dan penegakan hukum. Sinisme masyarakat terhadap pihak yang terlibat minimal akan berkurang, dengan menjadikan "lembaga peradilan" sebagai muara akhir mendapatkan kepastian hukum dan penegakan keadilan. Pada akhirnya pemberdayaan konsumen muslim sebagai rantai terakhir dalam peredaran dan perdagangan produk-produk halal, hendaknya senantiasa diupayakan sehingga tidak mudah terkecoh dan tertipu oleh informasi yang tidak benar. Keputusan untuk tidak mengkonsumsi atau tidak membeli produk yang tidak halal sepenuhnya merupakan hak konsumen muslim. Dengan demikian konsumen muslim dapat dikatakan telah melakukan tindakan preventif sebagai upaya melindungi kebutuhan keamanan spiritualnya dari produk-produk haram atau yang tidak jelas status kehalalannya serta dapat menindaklanjuti penggunaan saluran hukum untuk melakukan tuntutan, jika merasa dirugikan.

### Penutup

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa perencanaan dan penerapan standardisasi, sertifikasi, labelisasi halal dan pengawasannya di Indonesia pada saat ini dan di waktu mendatang sudah mendesak dan menjadi kebutuhan. Perencanaan dan penerapannya masih memerlukan perangkat lunak berupa peraturan pendukung untuk kelancarannya yang bersifat sederhana, tidak terlalu birokratis dan aman

dari penyalahgunaan. Sebagai sebuah sistem, keempat hal di atas tidak dapat dilakukan oleh pemerintah atau satu lembaga saja, mengingat begitu luas ruang lingkup kegiatan yang dilakukan dan besarnya anggaran dana yang diperlukan untuk menggerakkannya, tetapi harus ditangani secara terpadu dan komprehensif oleh berbagai lembaga yang berkompeten (*seperti dikemukakan oleh Menpangan dalam seminar nasional Kedokteran Islam, 1995 di Bandung*).

Keadaan perdagangan global yang akan dihadapi pada masa yang akan datang menambah tantangan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh dunia bisnis di Indonesia. Keterlambatan dalam perencanaan dan penerapannya tersebut akan berdampak dan menjadi melapetaka bagi perekonomian nasional baik secara makro maupun mikro.